



PUTUSAN

Nomor : 774/Pid.B/2022/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TERDAKWA;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 26 September 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Garut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/204/VII/2022/Reskrim tanggal 31 Juli 2022;

TERDAKWA ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
5. Hakim PN perpanjangan Wakil Ketua PN sejak tanggal 11 Nopember sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pula Tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan No. Reg. Perk : PDM – 140/CIMAH/Eku.2/09/2019 tertanggal 29 Nopember 2022, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan,

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Anonimisasi Nomor : 774/Pid.B/2022/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) : setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin; atau pornografi anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap TERDAKWA sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum, dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel hasil Print out bukti pesan dari pelaku dengan menggunakan akun FB A.n Xxxxxx kepada FB suami pelapor A.n Saksi II (Suami Korban) yang berisi foto pelapor yang sedang tidak memakai busana.
Agar terlampir dalam berkas perkara.
 - 2) 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung dengan nama model Galaxy A30 dan nomor model SM-A305F/DS warna hitam.
Agar dirampas untuk dimusnahkan.
 - 3) 1 (satu) buah handphone merk infinix smart 6 model infinix X657B warna hitam.
Agar dikembalikan kepada sdr. Saksi II (Suami Korban).
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan terhadap diri Terdakwa seringannya ;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Anonimisasi Nomor : 774/Pid.B/2022/PNB/b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa TERDAKWA pada bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Banda Aceh Propinsi Aceh yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di Dalam Daerah Hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) : setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin; atau pornografi anak, yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada suatu waktu di bulan Juli 2022 di Banda Aceh Propinsi Aceh terdakwa dengan menggunakan handphone merk samsung galaxy A30 dengan nomor model SM-A305F/DS menelepon video atau video call dengan Saksi I (Korban) yang sedang mandi dan tidak mengenakan pakaian atau telanjang, kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi I (Korban) pada saat menelepon video atau video call tersebut melakukan tangkapan layar atau screenshot dengan menggunakan handphone merk samsung galaxy A30 dengan nomor model SM-A305F/DS terhadap Saksi I (Korban) yang sedang mandi dan tidak mengenakan pakaian atau telanjang tersebut sebanyak 13 (tiga belas) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali sehingga dihasilkan atau 2 (dua) foto atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) foto di handphone merk samsung galaxy A30 dengan nomor model SM-A305F/DS tersebut yang memuat Saksi I (Korban) dalam keadaan telanjang atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan yaitu Saksi I (Korban) dalam keadaan

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Anonimisasi Nomor : 774/Pid.B/2022/PNB/b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berpakaian yang terlihat kedua payudaranya, selanjutnya ketika terdakwa merasa kecewa terhadap Saksi I (Korban) karena menurutnya Saksi I (Korban) telah berbohong, kemudian terdakwa membuat akun facebook atas nama Xxxxxx dengan menggunakan handphone merk samsung galaxy A30 dengan nomor model SM-A305F/DS, lalu terdakwa pada tanggal 12 Juli 2022 dengan menggunakan akun facebook atas nama Xxxxxx tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi I (Korban) **menyebarkan** 2 (dua) foto atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) foto foto tangkapan layar atau screenshot yang memuat Saksi I (Korban) dalam keadaan telanjang atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan yaitu Saksi I (Korban) dalam keadaan tidak berpakaian yang terlihat kedua payudaranya di status dan pesan di akun facebook suami Saksi I (Korban) atas nama Saksi II (Suami Korban) sehingga saksi Saksi II (Suami Korban) dapat melihat foto Saksi I (Korban) tersebut pada tanggal 20 Juli 2022 di Kabupaten Bandung, lalu pada tanggal 09 Juli 2022 di perjalanan dari Propinsi Aceh ke Kota/ Kabupaten Bandung terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi I (Korban) **memperlihatkan** kepada saksi Saksi IV 2 (dua) foto atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) foto tangkapan layar atau screenshot yang memuat Saksi I (Korban) dalam keadaan telanjang atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan yaitu Saksi I (Korban) dalam keadaan tidak berpakaian yang terlihat kedua payudaranya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

atau

Kedua:

Bahwa TERDAKWA pada bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Banda Aceh Propinsi Aceh yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di Dalam Daerah Hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa dan/atau pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang dengan sengaja dan tanpa hak **mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat**

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Anonimisasi Nomor : 774/Pid.B/2022/PNB/b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak **mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya** Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada suatu waktu di bulan Juli 2022 di Banda Aceh Propinsi Aceh terdakwa dengan menggunakan handphone merk samsung galaxy A30 dengan nomor model SM-A305F/DS menelepon video atau video call dengan Saksi I (Korban) yang sedang mandi dan tidak mengenakan pakaian atau telanjang, kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi I (Korban) pada saat menelepon video atau video call tersebut melakukan tangkapan layar atau screenshot dengan menggunakan handphone merk samsung galaxy A30 dengan nomor model SM-A305F/DS terhadap Saksi I (Korban) yang sedang mandi dan tidak mengenakan pakaian atau telanjang tersebut sebanyak 13 (tiga belas) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali sehingga dihasilkan 2 (dua) foto atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) foto di handphone merk samsung galaxy A30 dengan nomor model SM-A305F/DS tersebut yang memuat Saksi I (Korban) dalam keadaan tidak berpakaian yang terlihat kedua payudaranya, selanjutnya ketika terdakwa merasa kecewa terhadap Saksi I (Korban) karena menurutnya Saksi I (Korban) telah berbohong, kemudian terdakwa membuat akun facebook atas nama Xxxxxx dengan menggunakan handphone merk samsung galaxy A30 dengan nomor model SM-A305F/DS, lalu terdakwa dengan menggunakan akun facebook atas nama Xxxxxx pada tanggal 12 Juli 2022 tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi I (Korban) **mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya** 2 (dua) foto atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) foto tangkapan layar atau screenshot yang memuat Saksi I (Korban) dalam keadaan tidak berpakaian yang terlihat kedua payudaranya di status dan pesan di akun facebook suami Saksi I (Korban) atas nama Saksi II (Suami Korban) sehingga saksi Saksi II (Suami Korban) **dapat mengakses** foto Saksi I (Korban) tersebut pada tanggal 20 Juli 2022 di Kabupaten Bandung, lalu pada tanggal 09 Juli 2022 di perjalanan dari Propinsi Aceh ke Kota/ Kabupaten Bandung terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi I (Korban) memperlihatkan kepada saksi Saksi IV 2 (dua) foto atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) foto tangkapan layar atau screenshot yang memuat Saksi I (Korban) dalam keadaan tidak berpakaian yang terlihat kedua payudaranya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Anonimisasi Nomor : 774/Pid.B/2022/PNB/b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

atau

Ketiga :

Bahwa TERDAKWA pada bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Banda Aceh Propinsi Aceh yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di Dalam Daerah Hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa yang tanpa hak melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar, mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada suatu waktu di bulan Juli 2022 di Banda Aceh Propinsi Aceh terdakwa dengan menggunakan handphone merk samsung galaxy A30 dengan nomor model SM-A305F/DS menelepon video atau video call dengan Saksi I (Korban) yang sedang mandi dan tidak mengenakan pakaian atau telanjang, kemudian terdakwa di luar kehendak atau tanpa persetujuan Saksi I (Korban) pada saat menelepon video atau video call tersebut mengambil gambar atau tangkapan layar dengan menggunakan handphone merk samsung galaxy A30 dengan nomor model SM-A305F/DS terhadap Saksi I (Korban) yang sedang mandi dan tidak mengenakan pakaian atau telanjang tersebut sebanyak 13 (tiga belas) kali atau setidaknya lebih dari 1 (satu) kali sehingga dihasilkan 2 (dua) foto atau setidaknya lebih dari 1 (satu) foto di handphone merk samsung galaxy A30 dengan nomor model SM-A305F/DS tersebut yang memuat Saksi I (Korban) dalam keadaan tidak berpakaian yang terlihat kedua payudaranya, selanjutnya ketika terdakwa merasa kecewa terhadap Saksi I (Korban) karena menurutnya Saksi I (Korban) telah berbohong, kemudian terdakwa membuat akun facebook atas nama Xxxxxx dengan menggunakan handphone merk samsung galaxy A30 dengan nomor model

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Anonimisasi Nomor : 774/Pid.B/2022/PNB/b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SM-A305F/DS, lalu terdakwa dengan menggunakan akun facebook atas nama Xxxxxx di luar kehendak atau tanpa persetujuan Saksi I (Korban) pada tanggal 12 Juli 2022 menyebarkan 2 (dua) foto atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) foto tangkapan layar atau screenshot yang memuat Saksi I (Korban) dalam keadaan tidak berpakaian yang terlihat kedua payudaranya di status dan pesan di akun facebook suami Saksi I (Korban) atas nama Saksi II (Suami Korban) sehingga saksi Saksi II (Suami Korban) dapat melihat foto Saksi I (Korban) tersebut pada tanggal 20 Juli 2022 di Kabupaten Bandung, lalu pada tanggal 09 Juli 2022 di perjalanan dari Propinsi Aceh ke Kota/ Kabupaten Bandung terdakwa di luar kehendak atau tanpa persetujuan Saksi I (Korban) memperlihatkan kepada saksi Saksi IV 2 (dua) foto atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) foto tangkapan layar atau screenshot yang memuat Saksi I (Korban) dalam keadaan tidak berpakaian yang terlihat kedua payudaranya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) point (a) Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I (Korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa terjadinya dugaan tindak pidana diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 15.00 Wib di Kabupaten Bandung.
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi pelaku dugaan tindak pidana adalah TERDAKWA yang merupakan rekan kerja suami saksi yang Bemama Saksi II (Suami Korban) dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Saksi menerangkan bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan asmara dengan TERDAKWA sejak bulan Februari 2022 sampai dengan awal bulan Juli 2022.
- Saksi menerangkan bahwa pelaku melakukan dugaan tindak pidana sejak bulan Februari 2022 sampai dengan awal bulan Juli 2022.
- Saksi menerangkan bahwa pelaku melakukan dugaan tindak pidana dengan cara melakukan video cal sex (VCS) dengan dalam posisl tanpa busana. Selanjutnya pelaku mengambil screenshoot (SC) tangkapan layar VCS tersebut di luar kehendak dan tanpa persetujuan saksi. Karena saksi dan TERDAKWA berantem, sehingga TERDAKWA marah kepada saksi dan TERDAKWA mengirimkan pesan melalui media social Facebook (FB) dengan menggunakan

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Anonimisasi Nomor : 774/Pid.B/2022/PNB/b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun A.n Xxxxxx kepada pesan FB suami saksi A.n Saksi II (Suami Korban) yang isinya foto hasil screenshoot VCS saksi tanpa busana. Kemudian TERDAKWA mengupload dan menjadikan foto saksi yang tidak menggunakan busana tersebut untuk foto sampul FB a.n Xxxxxx tersebut.

- Saksi menerangkan sepengetahuan saksi bahwa pelaku melakukan dugaan tindak pidana dengan menggunakan Hand Phone (HP) merk Samsung warna hitam serta menggunakan media sosial FB A.n Xxxxxx.
- Saksi menerangkan awalnya sehingga saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana adalah pada awalnya tanggal 20 Juli 2022 saksi diberitahukan oleh suami saksi melalui Whats app (WA) bahwa ada akun FB A.n Xxxxxx yang mengirimkan foto hasil screenshoot saksi yang tidak menggunakan busana yang terlihat payudaranya dan sedang melakukan VCS dikirim ke FB suami saksi. Karena saksi curiga kepada TERDAKWA, akhirnya saksi mengkonfirmasi ke TERDAKWA tersebut dan pada akhirnya TERDAKWA mengakui telah mengirimkan foto hasil screenshoot saksi yang tidak menggunakan busana dengan menggunakan akun FB Xxxxxx kepada akun FB suami saksi. Dan saksi pun mengakui kepada suami saksi bahwa saksi hanya melakukan VCS tanpa menggunakan busana hanya dengan TERDAKWA saja.
- Saksi menerangkan awalnya sehingga saksi bisa melakukan VCS dengan TERDAKWA adalah suami saksi video call dengan saksi dan dihubungkan dengan TERDAKWA. Selanjutnya karena saksi perlu uang, saksi memberanikan diri menelpon TERDAKWA untuk meminjam uang dan TERDAKWA memberikan pinjaman uang tersebut. Selanjutnya komunikasi berlanjut dengan saling memberikan perhatian yang akhirnya timbul perasaan antara saksi dan TERDAKWA walaupun masing-masing sudah mempunyai pasangan. dari komunikasi tersebut, TERDAKWA akhirnya pada bulan April 2022 main ke rumah orang tua saksi pada saat suami saksi sedang bekerja dan TERDAKWA menginap di rumah tersebut serta melakukan hubungan badan / hubungan layaknya suami istri dengan saksi sebanyak dua kali. Setelah itu saksi dan TERDAKWA beberapa kali melakukan VCS yang pada akhirnya, awal bulan Juli 2022 saksi dan TERDAKWA yang pada saat itu sedang bekerja di daerah Aceh melakukan VCS tanpa busana di kamar dan di kamar mandi masing-masing dan tanpa persetujuan saksi TERDAKWA menangkap layar proses VCS tersebut.
- Saksi menerangkan saksi mengetahui bahwa orang yang menggunakan akun FB a.n Xxxxxx dan mengirimkan foto saksi yang tidak menggunakan busana kepada akun FB suami saksi adalah TERDAKWA karena saksi ingat bahwa

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Anonimisasi Nomor : 774/Pid.B/2022/PNB/b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi hanya melakukan VCS tanpa busana tersebut hanya dengan TERDAKWA saja dan setelah saksi konfirmasi kepada TERDAKWA, TERDAKWA mengakui bahwa dirinya yang mengirimkan foto asusila saksi kepada akun FB suami saksi A.n Saksi II (Suami Korban).

- Saksi menerangkan menurut keterangan suami dan saksi melihat langsung di Handphone milik suami saksi, TERDAKWA mengirimkan pesan yang berisi foto asusila saksi dengan menggunakan akun FB Xxxxxx kepada akun FB suami saksi adalah pada tanggal 12 Juli 2022, namun baru dilihat oleh suami saksi pada tanggal 20 Juli 2022 yang pada saat itu langsung menghubungi saksi.
- Saksi menerangkan bahwa beberapa buah foto hasil screenshot yang diperlihatkan kepada saksi, benar merupakan foto yang dikirimkan oleh TERDAKWA kepada suami saksi melalui FB dan di screenshot oleh TERDAKWA pada saat VCS dengan saksi tanpa persetujuan saksi.
- Saksi menerangkan sehingga TERDAKWA bisa memiliki Foto asusila yang berisikan adegan saksi sedang VCS tanpa busana adalah karena pada saat saksi VCS dengan TERDAKWA di screenshot dengan tanpa persetujuan saksi.
- Saksi menerangkan bahwa bukti yang saksi dapat tunjukkan terkait dengan foto asusila yang dikirimkan oleh TERDAKWA kepada suami saksi melalui FB adalah bukti hasil screenshot kiriman pesan dan isi foto asusila saksi yang terlihat payudaranya yang telah diprint.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali TERDAKWA melakukan Screenshot pada saat VCS dengan saksi.
- Saksi menerangkan bahwa saksi dengan TERDAKWA untuk sekarang ini sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi dan tidak berkomunikasi lagi.
- Saksi menerangkan sepengetahuan saksi alasan/ penyebab TERDAKWA melakukan dugaan tindak pidana adalah karena TERDAKWA kecewa terhadap saksi yang pernah teleponan dengan laki-laki lain dan saksi suka susah di telepon oleh TERDAKWA. Kemudian TERDAKWA sakit hati karena saksi tidak menepati janji saksi yang akan menceraikan suami saksi demi TERDAKWA.
- Saksi menerangkan bahwa selain di kirim ke suami saksi melalui FB, foto asusila saksi tersebut di upload dan dijadikan foto sampul FB a.n Xxxxxx oleh TERDAKWA.
- Saksi menerangkan bahwa akibat kejadian tersebut yang saksi alami adalah saksi merasa dipermalukan karena foto pribadi saksi yang terlihat payudaranya tersebar.

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Anonimisasi Nomor : 774/Pid.B/2022/PNB/b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan adapun ada yang mengetahui kejadian tersebut diatas yaitu teman suami saksi yang bernama Saksi III dan Saksi IV.

2. Saksi II (Suami Korban), tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi pelaku dari dugaan tindak pidana yaitu TERDAKWA dan yang menjadi korban Saksi I (Korban).
- Saksi menerangkan bahwa Saksi kenal dengan TERDAKWA dikarenakan satu tempat kerja di XXX, dan untuk Saksi I (Korban) adalah istri Saksi.
- Saksi menerangkan bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Kabupaten Bandung.
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi bahwa pelaku melakukan dugaan tindak pidana dengan menggunakan media sosial Facebook dengan cara mengirim melalui messenger facebook dengan nama akun facebook Xxxxxx kepada akun facebook milik Saksi dengan nama akun @Saksi II (Suami Korban).
- Saksi menerangkan bahwa yang dikirimkan oleh akun Facebook @Xxxxxx adalah 2 buah photo hasil tangkap layar yang berisikan photo istri Saksi dan 1 buah photo album istri Saksi dengan muatan asusila.
- Saksi menerangkan bahwa 1 buah photo istri Saksi yang bermuatan asusila adalah photo istri Saksi yang tanpa mengenakan busana sehingga sampai terlihat payudara istri Saksi. Saksi menerangkan bahwa awalnya Saksi melihat ada pemberitahuan di facebook bahwa ada yang mengomentari status Saksi dengan mengirimkan 1 photo album dengan muatan asusila, kemudian Saksi hapus dikarenakan Saksi takut menyebar, dan Saksi mengirimkan pesan singkat ke akun @Xxxxxx, dan Saksi bertanya " maaf ini maksudnya apa ya ?" namun akun tersebut sebelumnya telah mengirimkan juga photo yang sama (bermuatan asusila) kepada inbox (messenger facebook), dan Saksipun langsung menanyakan kepada istri Saksi , yang mana awalnya istri Saksi tidak mengaku dikarenakan takut Saksi marah / emosi, dan menutupi perihal photo - photo tersebut, kemudian Saksi tanya - tanya lagi dan akhirnya istri Saksi mengakui bahwa istri Saksi sudah melakukan vidio call sex dengan TERDAKWA, dan Saksi mengetahui perihal tersebut pada saat Saksi sedang di daerah Cepu Jawa timur.
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada hubungan dengan TERDAKWA dan istri Saksi bisa vidio call sex tersebut dikarenakan istri Saksi dapat ancaman.

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Anonimisasi Nomor : 774/Pid.B/2022/PNB/b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa ancaman yang diterima oleh istri Saksi yang pertama "liat aja ntar anak kamu yang kecil, dan kalian itu masih kecil " dan ancaman kedua yaitu akan memberitahu kepada Saksi bahwa istri Saksi sudah berhubungan dengan TERDAKWA.
- Saksi menerangkan bahwa awalnya istri Saksi bisa kenal dikarenakan awalnya Saksi suka menerangkan bahwa awalnya istri Saksi bisa kenal dikarenakan awalnya Saksi suka bervideo call dengan istri Saksi dan kebetulan istri Saksi sedang bersama temannya yang bernama Sdri. XXXX, kemudian TERDAKWA meminta nomer Sdri. XXXX kepada Saksi, namun Saksi tidak kasih, namun Saksi gabungan ketika Saksi video call dengan istri Saksi, dan Saksi rasa dari situ TERDAKWA bisa kenal dengan istri Saksi, dan TERDAKWA pernah ikut pulang bareng kerumah Saksi dikarenakan sejalan dengan rumah Saksi, dan TERDAKWA bertamu seperti biasa, dan Saksi pun tidak rasa curiga.
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi melakukan video call sex tersebut pada saat di rumah Saksi ketika Saksi tidak ada di rumah
- Saksi menerangkan bahwa saksi dapat mengetahui perbuatan terdakwa, yaitu dari Saksi III dikarenakan memberitahu kepada Saksi bahwa status Saksi ada yang komentar, yang mana komentar yang dikirimkan oleh akun Facebook XXXXXX berupa photo istri saksi yang terlihat payudaranya sama seperti yang dikirimkan ke inbox facebook Saksi.

3. Saksi III, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa terjadinya dugaan tindak pidana terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 15.00 Wib di Kabupaten Bandung.
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana adalah Saksi I (Korban) yang merupakan istri teman saksi yang bernama Saksi II (Suami Korban) serta yang menjadi pelakunya adalah TERDAKWA yang merupakan rekan kerja saksi.
- Saksi menerangkan menurut keterangan pelaku dugaan tindak pidana dilakukan dengan cara melakukan Video Call dengan korban yang sedang tidak memakai pakaian, kemudian di Screenshoot (tangkap layar) oleh pelaku tanpa persetujuan dari korban. Kemudian foto korban yang sedang tidak memakai pakaian tersebut di kirimkan oleh pelaku kepada Saksi II (Suami Korban) Saksi II (Suami Korban) melalui media social Facebook, Kemudian pelaku juga berkomentar pada sekitar pertengahan bulan juli 2022 di status FB Saksi II (Suami Korban) dengan cara mengupload hasil screenshoot video call tanpa busana tersebut dengan menggunakan akun FB palsu A.n XXXXXX.

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Anonimisasi Nomor : 774/Pid.B/2022/PNBlb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan menurut keterangan TERDAKWA, bahwa TERDAKWA melakukan dugaan tindak pidana dengan menggunakan HP miliknya dan menggunakan FB palsu yang dibuat oleh TERDAKWA dengan menggunakan nama "Xxxxxx"
- Saksi menerangkan bahwa pada awalnya sekitar pertengahan bulan Juli 2022 saksi melihat akun FB Saksi II (Suami Korban) "Saksi II (Suami Korban)" dan saksi melihat di salah satu status yang di upload oleh Saksi II (Suami Korban) ada yang berkomentar dengan cara mengupload gambar hasil screenshoot perempuan tanpa busana yang terlihat payudaranya yaitu Saksi I (Korban) yang merupakan istri saksi Eka, namun saksi tidak tahu apa maksudnya. Kemudian pada tanggal 21 Juli 2022 sekira pukul 09.11 Wib, Saksi II (Suami Korban) menelpon saksi dan memberitahukan bahwa ada seseorang yang mengirimkan hasil screenshoot foto istrinya yang sedang tidak memakai busana dan kemudian Saksi II (Suami Korban) menanyakan kepada saksi tentang keberadaan TERDAKWA, namun saksi berusaha menenangkan Saksi II (Suami Korban) agar tidak terjadi masalah atau mengambil Tindakan sendiri. Dua hari kemudian saksi bertemu dengan Saksi II (Suami Korban) dan Saksi II (Suami Korban) menjelaskan bahwa istrinya tersebut menjalin hubungan dengan TERDAKWA dan barulah saksi sadar bahwa foto yang saksi lihat di komentar status Saksi II (Suami Korban), merupakan foto dari istri Saksi II (Suami Korban) yang bernama Saksi I (Korban).
- Saksi menerangkan bahwa sehingga saksi mengetahui foto perempuan yang sedang tidak memakai busana tersebut adalah merupakan foto dari istri teman saksi yang bernama Saksi II (Suami Korban), karena diberitahukan oleh Saksi II (Suami Korban) pada saat saksi bertemu dengan Saksi II (Suami Korban).
- Saksi menerangkan bahwa benar foto yang diperlihatkan adalah foto istri sdr. SAKSI II (SUAMI KORBAN) yaitu Saksi I (Korban) hasil Tangkap layar berupa foto seorang wanita yang telah diprint, yang mana perempuan tersebut sedang melakukan video call dan tidak menggunakan busana serta kedua payudaranya terlihat merupakan foto yang saksi lihat di kolom komentar status FB sdr. SAKSI II (SUAMI KORBAN) yang di upload oleh akun FB A.n Xxxxxx.
- Orang-orang yang berteman dengan sdr. SAKSI II (SUAMI KORBAN) di akun FB sdr. SAKSI II (SUAMI KORBAN) dapat melihat juga foto Saksi I (Korban) yang terlihat payudaranya di kolom komentar status FB sdr. SAKSI II (SUAMI KORBAN) yang di upload oleh akun FB A.n Xxxxxx.
- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan pelaku dan keterangan Saksi II (Suami Korban), sehingga pelaku memiliki foto Saksi I (Korban) yang sedang

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Anonimisasi Nomor : 774/Pid.B/2022/PNB/b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memakai busana adalah pada saat melakukan video call, Saksi I (Korban) tidak memakai busana dan discreenshoot (tangkap layar) oleh pelaku.

- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan pelaku, foto hasil screenshoot tersebut dikirimkan kepada facebook Saksi II (Suami Korban) dan di upload di kolom komentar status FB Sdr. SAKSI II (SUAMI KORBAN).
- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan pelaku yang Bernama TERDAKWA, pelaku melakukan dugaan tindak pidana adalah untuk membalaskan rasa sakitnya hatinya kepada Saksi I (Korban).

4. Saksi IV, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa terjadinya dugaan tindak pidana yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 15.00 Wib di Kabupaten Bandung.
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana adalah Saksi I (Korban) yang merupakan istri teman saksi yang Bernama Saksi II (Suami Korban) serta yang menjadi pelakunya adalah TERDAKWA yang merupakan rekan kerja saksi.
- Saksi menerangkan menurut keterangan pelaku, hubungan pelaku dan korban dugaan tindak pidana adalah memiliki hubungan pacaran meskipun masing-masing sudah memiliki suami dan istri.
- Saksi menerangkan tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa pelaku melakukan perbuatan tersebut.
- Saksi menerangkan menurut keterangan pelaku yang Bernama TERDAKWA, bahwa pelaku melakukan dugaan tindak pidana dengan cara melakukan Video Call dengan korban yang sedang tidak memakai pakaian, kemudian di Screenshoot (tangkap layar) oleh pelaku tanpa persetujuan dari korban. Kemudian foto korban yang sedang tidak memakai pakaian yang terlihat payudara tersebut di kirimkan oleh pelaku kepada Saksi II (Suami Korban) yang Bernama Saksi II (Suami Korban) melalui media social Facebook.
- Saksi menerangkan bahwa sehingga saksi mengetahui foto perempuan yang sedang tidak memakai busana tersebut adalah merupakan foto dari istri teman saksi yang Bernama Saksi II (Suami Korban), karena diberitahukan oleh pelaku pada saat setelah menunjukkan foto perempuan tanpa busana tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa pada awalnya sekitar tanggal 09 Juli 2022 pada saat saksi dan pelaku sedang perjalanan pulang dari Aceh ke Bandung dengan mengendarai kendaraan R6 jenis truck yang mengangkut sepeda motor. Di perjalanan tersebut, pelaku bercerita bahwa dirinya sedang memiliki dengan

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Anonimisasi Nomor : 774/Pid.B/2022/PNB/b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanita lain dan pelaku menunjukkan foto seorang perempuan yang sedang tidak memakai busana yang terlihat payudara di kamar mandi. Kemudian pelaku bercerita Kembali bahwa perempuan tersebut adalah istri dari Saksi II (Suami Korban) yang merupakan rekan kerja saksi dan pelaku. Pada saat itu saksi menyarankan agar pelaku mengakhiri hubungan asmara dengan istri Saksi II (Suami Korban) yang bernama Saksi I (Korban), namun pelaku tidak memberikan tanggapan apapun atas saran saksi.

- Saksi menerangkan bahwa benar foto yang diperlihatkan adalah foto hasil Tangkap layar berupa foto seorang wanita yang bernama Saksi I (Korban) yang telah diprint, yang mana perempuan tersebut sedang melakukan video call dan tidak menggunakan busana serta kedua payudaranya terlihat merupakan foto yang ditunjukkan oleh pelaku kepada saksi pada saat sekitar tanggal 9 Juli 2022 tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan pelaku, sehingga pelaku memiliki foto Saksi I (Korban) yang sedang tidak memakai busana dan terlihat payudaranya adalah pada saat melakukan video call, Saksi I (Korban) tidak memakai busana dan discreenshoot (tangkap layar) oleh pelaku.
- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan pelaku, foto hasil screenshoot tersebut dikirimkan kepada facebook Saksi II (Suami Korban).
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak memberitahukan hubungan antara pelaku dengan Saksi I (Korban) kepada Saksi II (Suami Korban), karena dikhawatirkan akan terjadi keributan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan / menghadirkan saksi a de charge (yang meringankan Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan bahwa dugaan tindak tersebut yaitu pada hari hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekira jam 15.00 Wib di Kabupaten Bandung.
- Terdakwa menerangkan bahwa yang menjadi korban adalah Saksi I (Korban).
- Terdakwa menerangkan bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi I (Korban) adalah pacaran sejak sekitar bulan Februari 2022 yang mana Saksi I (Korban) juga merupakan istri dari teman kerja Terdakwa yang bernama Sdr. SAKSI II

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Anonimisasi Nomor : 774/Pid.B/2022/PNB/b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SUAMI KORBAN) dan Terdakwa juga sudah memiliki istri yang bernama Sdr. XXXXX.

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana dengan cara melakukan video call sex (VCS) dengan Saksi I (Korban) dalam posisi tanpa busana karena sedang mandi. Selanjutnya Terdakwa mengambil screenshot (SC)/ tangkapan layar VCS tersebut di luar kehendak dan tanpa persetujuan Saksi I (Korban) (secara diam-diam). Karena Saksi I (Korban) berbohong dan tidak menepati janjinya, sehingga Terdakwa merasa kecewa dan mengirimkan pesan melalui media sosial Facebook (FB) dengan menggunakan akun A.n Xxxxxx kepada pesan FB Saksi II (Suami Korban) A.n Saksi II (Suami Korban), mengupload/ mengunggah foto, dan memasukkan foto tersebut ke dalam kolom komentar status FB milik Sdr. SAKSI II (SUAMI KORBAN), yang isinya foto hasil screenshot VCS korban yang sedang tidak memakai busana sehingga kedua payudara korban terlihat.
- Terdakwa menerangkan bahwa foto yang Terdakwa kirimkan ke akun FB Sdr. SAKSI II (SUAMI KORBAN) adalah foto Saksi I (Korban) yang sedang VCS dengan Terdakwa yang berada di kamar mandi, tanpa menggunakan busana sehingga kedua payudaranya terlihat.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memiliki foto asusila / pribadi milik Saksi I (Korban) tersebut adalah dengan cara Terdakwa mengambil Screenshot/ tangkapan layar pada saat melakukan VCS tanpa busana dengan Saksi I (Korban) secara diam-diam (tanpa ijin dan persetujuan dari Saksi I (Korban)).
- Terdakwa menerangkan bahwa tujuan awal Terdakwa mengambil screenshot/ tangkapan layar VCS Terdakwa dengan Saksi I (Korban) tanpa menggunakan busana tersebut adalah untuk koleksi pribadi saja. Namun karena Terdakwa merasa kecewa dengan Saksi I (Korban), akhirnya foto tersebut Terdakwa Upload ke FB dan Terdakwa kirim ke pesan FB suami Saksi I (Korban) dengan maksud mempermalukannya.
- Terdakwa menerangkan bahwa yang membuat Terdakwa merasa kecewa terhadap Saksi I (Korban) adalah karena Saksi I (Korban) pernah ketahuan komunikasi melalui HP dengan laki-laki, yang mana sebelumnya Saksi I (Korban) berjanji tidak akan punya laki-laki lain selain suaminya dan Terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana dengan menggunakan Handphone Merk Samsung dengan nama model Galaxy A30 dan nomor model SM-A305F/DS warna hitam dan akun FB A.n

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Anonimisasi Nomor : 774/Pid.B/2022/PNB/b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxx yang Terdakwa buat sendiri untuk melakukan perbuatan pidana tersebut di atas.

- Terdakwa menerangkan bahwa password dan e-mail/ no HP (Identitas) yang digunakan untuk mengoperasikan FB A.n Xxxxxx tersebut adalah: Nomor HP: 08xxxxxxx. Password: xx.
- Terdakwa menerangkan bahwa awal mula Terdakwa bisa memiliki hubungan pacaran dengan Saksi I (Korban) adalah pada Akhir Januari 2022, dikarenakan awalnya Terdakwa digabungkan Video call (VC) oleh Sr. SAKSI II (SUAMI KORBAN) dengan istrinya yang bernama Saksi I (Korban) pada saat itu dan Terdakwa menyapa dengan kata kata "Hai Teh" tidak lama kemudian VC gabungan tersebut di off kan, kurang lebih 2 mingguan kemudian Saksi I (Korban) menghubungi Terdakwa Via telepon Whats App (WA) menanyakan kabar suaminya, Terdakwa menjawab bahwa sdr. SAKSI II (SUAMI KORBAN) ada di wilayah Surabaya, lalu sekitar awal februari 2022 Terdakwa dihubungi oleh Saksi I (Korban) via telp WA sekitar jam 05.00 yang intinya pada saat itu meminjam uang untuk pembayaran hutang bekas dipakai berobat anaknya dan oleh Terdakwa diberikan pinjaman Via Transfer dari BCA. Terdakwa ke BRI sekitar jam 09.00 di hari yang sama, lalu sekitar pertengahan bulan Februari 2022 Terdakwa dengan SAKSI II (SUAMI KORBAN) mampir ke rumah mertua SAKSI II (Suami Korban) di Majalaya sekitar jam 11.00 Wib dan waktu itu ketemu pertama kali dengan Saksi I (Korban) yang sedang sakit dan Terdakwa pulang ke Garut sekitar jam 16.00 wib. Semenjak itu Terdakwa dan Saksi I (Korban) sering berkomunikasi tanpa sepengetahuan pasangan masing-masing, bahkan Terdakwa dan Saksi I (Korban) pernah melakukan hubungan layaknya suami istri di rumah orang tua Saksi I (Korban) dan Terdakwa juga beberapa kali melakukan VCS dengan Saksi I (Korban) yang diantaranya adalah pada sekitar awal bulan Juli 2022 pada saat Terdakwa sedang ada pekerjaan di daerah ACEH yang kemudian VCS tersebut Terdakwa Screenshoot tanpa persetujuan dari Saksi I (Korban). Setelah itu, Saksi I (Korban) ketahuan sering telponan dengan laki-laki lain dan Terdakwa merasa kecewa, akhirnya Terdakwa membuat akun FB A.n Xxxxxx dan Terdakwa menginimkan foto asusila hasil screenshoot VCS Saksi I (Korban) kepada pesan FB Saksi II (Suami Korban) pada tanggal 12 Juli 2022, kemudian Terdakwa mengirimkan foto tersebut ke kolom komentar status FB. dr. SAKSI II (SUAMI KORBAN) dan foto tersebut Terdakwa unggah untuk dijadikan foto sampul FB A.n Xxxxxx. Terdakwa menerangkan bahwa Saksi II (Suami Korban) merespon pada saat Terdakwa kirim foto asusila Saksi I (Korban)

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Anonimisasi Nomor : 774/Pid.B/2022/PNB/b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hari kemudian dengan bertanya maksud dari kiriman pesan Terdakwa tersebut namun Terdakwa tidak meresponnya kembali. Terdakwa menerangkan bahwa foto hasil screenshot VCS Saksi I (Korban) tersebut sudah tidak ada di HP Terdakwa karena sudah Terdakwa hapus. Terdakwa menerangkan bahwa alasan Terdakwa menghapus foto hasil screenshot VCS dengan Saksi I (Korban) adalah karena Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Garut dan takut ketahuan oleh istri Terdakwa.

- Terdakwa menerangkan bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi I (Korban) sekarang ini sudah putus dan tidak hubungan apa-apa lagi.
- Terdakwa membenarkan foto yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada suami Saksi I (Korban) melalui FB A.n Xxxxxx, yang dijadikan foto sampul dan dimasukkan ke dalam kolom komentar status FB Sdr. SAKSI II (SUAMI KORBAN) dan di screenshot oleh Terdakwa pada saat VCS dengan Saksi I (Korban) tanpa persetujuannya.
- Terdakwa menerangkan bahwa akibat yang dialami oleh Saksi I (Korban) adalah merasa dipermalukan oleh perbuatan Terdakwa tersebut.

Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada saksi yang dapat meringankan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel hasil Print out bukti pesan dari pelaku dengan menggunakan akun FB A.n Xxxxxx kepada FB suami pelapor A.n Saksi II (Suami Korban) yang berisi foto pelapor yang sedang tidak memakai busana.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung dengan nama model Galaxy A30 dan nomor model SM-A305F/DS warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk infinix smart 6 model infinix X657B warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari alat bukti keterangan saksi yaitu keterangan Saksi I (Korban), saksi Saksi II (Suami Korban), saksi Saksi III dan saksi SAKSI IV serta dibenarkan oleh terdakwa yang merupakan alat bukti keterangan terdakwa, yaitu pada suatu waktu di bulan Juli 2022 di Banda Aceh Propinsi Aceh terdakwa dengan menggunakan handphone merk samsung galaxy A30 dengan nomor model SM-A305F/DS menelepon video atau video call dengan

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Anonimisasi Nomor : 774/Pid.B/2022/PNB/b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I (Korban) yang sedang mandi dan tidak mengenakan pakaian atau telanjang, kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi I (Korban) pada saat menelepon video atau video call tersebut melakukan tangkapan layar atau screenshot dengan menggunakan handphone merk samsung galaxy A30 dengan nomor model SM-A305F/DS terhadap Saksi I (Korban) yang sedang mandi dan tidak mengenakan pakaian atau telanjang tersebut sebanyak 13 (tiga belas) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali sehingga dihasilkan atau 2 (dua) foto atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) foto di handphone merk samsung galaxy A30 dengan nomor model SM-A305F/DS tersebut yang memuat Saksi I (Korban) dalam keadaan telanjang atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan yaitu Saksi I (Korban) dalam keadaan tidak berpakaian yang terlihat kedua payudaranya, selanjutnya ketika terdakwa merasa kecewa terhadap Saksi I (Korban) karena menurutnya Saksi I (Korban) telah berbohong, kemudian terdakwa membuat akun facebook atas nama Xxxxxx dengan menggunakan handphone merk samsung galaxy A30 dengan nomor model SM-A305F/DS, lalu terdakwa pada tanggal 12 Juli 2022 dengan menggunakan akun facebook atas nama Xxxxxx tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi I (Korban) menyebarkan 2 (dua) foto atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) foto foto tangkapan layar atau screenshot yang memuat Saksi I (Korban) dalam keadaan telanjang atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan yaitu Saksi I (Korban) dalam keadaan tidak berpakaian yang terlihat kedua payudaranya di status dan pesan di akun facebook suami Saksi I (Korban) atas nama Saksi II (Suami Korban) sehingga saksi Saksi II (Suami Korban) dapat melihat foto Saksi I (Korban) tersebut pada tanggal 20 Juli 2022 di Kabupaten Bandung, selanjutnya saksi Saksi III serta orang-orang yang berteman dengan saksi Saksi II (Suami Korban) di facebook akun saksi Saksi II (Suami Korban) tersebut dapat juga melihat foto Saksi I (Korban) yang terlihat kedua payudaranya tersebut, lalu pada tanggal 09 Juli 2022 di perjalanan dari Propinsi Aceh ke Kota/ Kabupaten Bandung terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi I (Korban) memperlihatkan kepada saksi Saksi IV 2 (dua) foto atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) foto tangkapan layar atau screenshot yang memuat Saksi I (Korban) dalam keadaan telanjang atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan yaitu Saksi I (Korban) dalam keadaan tidak berpakaian yang terlihat kedua payudaranya.

- Bahwa dari alat bukti keterangan saksi yaitu keterangan Saksi I (Korban), saksi Saksi II (Suami Korban), saksi Saksi III dan saksi SAKSI IV serta

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Anonimisasi Nomor : 774/Pid.B/2022/PNB/b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh terdakwa, yaitu terdakwa telah memproduksi dan membuat pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dengan cara pada suatu waktu di bulan Juli 2022 di Banda Aceh Propinsi Aceh terdakwa dengan menggunakan handphone merk samsung galaxy A30 dengan nomor model SM-A305F/DS menelepon video atau video call dengan Saksi I (Korban) yang sedang mandi dan tidak mengenakan pakaian atau telanjang, kemudian terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi I (Korban) pada saat menelepon video atau video call tersebut melakukan tangkapan layar atau screenshot dengan menggunakan handphone merk samsung galaxy A30 dengan nomor model SM-A305F/DS terhadap Saksi I (Korban) yang sedang mandi dan tidak mengenakan pakaian atau telanjang tersebut sebanyak 13 (tiga belas) kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali sehingga dihasilkan atau 2 (dua) foto atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) foto di handphone merk samsung galaxy A30 dengan nomor model SM-A305F/DS tersebut yang memuat Saksi I (Korban) dalam keadaan telanjang atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan yaitu Saksi I (Korban) dalam keadaan tidak berpakaian yang terlihat kedua payudaranya.

- Bahwa dari alat bukti keterangan saksi yaitu keterangan Saksi I (Korban), saksi Saksi II (Suami Korban), saksi Saksi III dan saksi SAKSI IV serta dibenarkan oleh terdakwa, yaitu terdakwa telah menyebarluaskan dan menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dengan cara ketika terdakwa merasa kecewa terhadap Saksi I (Korban) karena menurutnya Saksi I (Korban) telah berbohong, kemudian terdakwa membuat akun facebook atas nama Xxxxxx dengan menggunakan handphone merk samsung galaxy A30 dengan nomor model SM-A305F/DS, lalu terdakwa pada tanggal 12 Juli 2022 dengan menggunakan akun facebook atas nama Xxxxxx tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi I (Korban) menyebarluaskan 2 (dua) foto atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) foto foto tangkapan layar atau screenshot yang memuat Saksi I (Korban) dalam keadaan telanjang atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan yaitu Saksi I (Korban) dalam keadaan tidak berpakaian yang terlihat kedua payudaranya di status dan pesan di akun facebook suami Saksi I (Korban) atas nama Saksi II (Suami Korban) sehingga saksi Saksi II (Suami Korban) dapat melihat foto Saksi I (Korban) yang terlihat kedua payudaranya tersebut pada tanggal 20 Juli 2022 di Kabupaten Bandung, selanjutnya saksi Saksi III serta orang-orang yang berteman dengan

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Anonimisasi Nomor : 774/Pid.B/2022/PNB/b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Saksi II (Suami Korban) di facebook akun saksi Saksi II (Suami Korban) tersebut dapat juga melihat foto Saksi I (Korban) yang terlihat kedua payudaranya tersebut, lalu pada tanggal 09 Juli 2022 di perjalanan dari Propinsi Aceh ke Kota/ Kabupaten Bandung terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi I (Korban) memperlihatkan atau menyediakan kepada saksi Saksi IV 2 (dua) foto atau setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) foto tangkapan layar atau screenshot yang memuat Saksi I (Korban) dalam keadaan telanjang atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan yaitu Saksi I (Korban) dalam keadaan tidak berpakaian yang terlihat kedua payudaranya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur "*Setiap orang*" :

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana karena tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatannya sebagaimana diatur dalam pasal 44, 45 dan 48 KUHPidana.

Bahwa dalam perkara tindak pidana ini, yang dimaksud "setiap orang" adalah orang-perorangan yaitu TERDAKWA, umur 35 tahun, dilahirkan di Bandung pada tanggal 26 September 1987, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan swasta, alamat tinggal Kabupaten Garut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini didukung dengan fakta-fakta yang terungkap, yaitu dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, serta keterangan terdakwa sendiri yang menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah TERDAKWA dan bukan orang lain.

Bahwa selama pemeriksaan terhadap diri terdakwa di persidangan, yaitu terdakwa sempurna akal nya dan tidak berubah akal nya, terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan.

Atas dasar pertimbangan di atas, maka kami berpendapat unsur "Setiap orang" telah terbukti.

2. Unsur "yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) : setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak"

Atas dasar pertimbangan di atas, maka kami berpendapat unsur "Setiap orang" telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Anonimisasi Nomor : 774/Pid.B/2022/PNB/b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan diuraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum diambil alih oleh Pengadilan atas hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana yang membuat, menyebarkan, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum, dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel hasil Print out bukti pesan dari pelaku dengan menggunakan akun FB A.n Xxxxxx kepada FB suami pelapor A.n Saksi II (Suami Korban) yang berisi foto pelapor yang sedang tidak memakai busana.
Terlampir dalam berkas perkara.
 - 2) 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung dengan nama model Galaxy A30 dan nomor model SM-A305F/DS warna hitam.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Anonimisasi Nomor : 774/Pid.B/2022/PNB/b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) buah handphone merk infinix smart 6 model infinix X657B warna hitam.

Dikembalikan kepada sdr. Saksi II (Suami Korban).

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya ini sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A pada hari : **Kamis tanggal 8 Desember 2022**, oleh kami : **Vici Daniel Valentino, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Nendi Rusnendi, SH.** dan **Catur Prasetyo, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa tanggal 13 Desember 2022** juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Iman Supriatman, S.Mn., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Sima Simson Silalahi, SH.,S.E** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Nendi Rusnendi, SH.

Vici Daniel Valentino, SH.,MH.

2. Catur Prasetyo, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S.Mn., S.H.

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Anonimisasi Nomor : 774/Pid.B/2022/PNB/b.